

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0190 /0/1979

tentang
Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Pondasi di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar;

c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah pada sub a;

d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;

e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas di -
pandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 44 tahun 1974;
3. No. 45 tahun 1974;
4. No. 59/M tahun 1978;
5. No. 14 tahun 1979;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-374/I/MENTAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menegerikan 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Pondasi menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala utang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Kecamatan ...

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDYUTAN
a.n.n.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)

1	2	3	4	5	6	7
VI. J A M B I	3	STM Negeri Tanjung Pinang	STM Pers Tanjung Pinang	Bintan Selatan	Kab. Tanjung Pinang	09.1.6.1102.23.01.10.110;120;140;210; 220;231;232;233; 250;340;360.
	4	STM Negeri Teluk Kuantan	STM Pers Teluk Kuantan	Kuantan Tengah	Kab. Indragiri Hulu	
	1	SMKK Negeri Sungai Penuh	SKKA Pemda Kerinci di Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kab. Kerinci	
	1	SMP Negeri Tulung Selapan	SMP Swasta Tulus Bakti	Tulung Selapan	Kab. Ogan Komering Ilir	
	2	SMP Negeri Gantung	SMP Swasta Jaya Bakti	Gantung	Kab. Belitung	
	3	SMP Negeri Pendopo Lintang Empat Lawang	SMP Swasta Pendopo	Pendopo	Kab. Lahat	
VII. SUMATERA SELATAN	4	SMP Negeri Kota Agung	SMP Swasta Kota Agung	Kota Agung	Kab. Lahat	09.1.2.1038.23.01.11.110;120;140;210; 220;231;232;233; 250;340;360.
	5	SMP Negeri Muara Rupit	SMP Swasta Muara Rupit	Muara Rupit	Kab. Musi Rawas	
	6	STM Negeri Lubuk Linggau	STM Swasta Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	Kab. Musi Rawas	
	1	SMP Negeri Ketapang	SMP Swasta Ketapang	Sungai Selatan	Lampung Uteka	
VIII. LAMPUNG						09.1.6.1102.23.01.11.110;120;140;210; 220;231;232;233; 250;340;360.